

BAB 3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1.1 Hukum di Indonesia belum mengatur dengan jelas mengenai keberlakuan *Memorandum of Understanding (MoU)*. Biasanya MoU dibuat sebelum diatur perjanjian yang lebih rinci. Apabila suatu MoU yang tidak dibuat secara rinci dan jelas oleh para pihak serta hak dan kewajiban tidak diatur dengan tegas, dan MoU tersebut tidak ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian, baik secara otentik maupun di bawah tangan maka dengan lewatnya waktu, MoU tersebut akan daluarsa karena biasanya keberlakuan MoU hanya sebentar daripada keberlakuan suatu perjanjian. Dengan daluarsanya MoU tersebut, maka tidak akan ada pengikatan di antara para pihak karena belum ada pengaturan yang jelas mengenai apa yang akan diperjanjikan. Hal ini dikecualikan apabila MoU tersebut ditindaklanjuti dengan perjanjian dan dalam perjanjian tersebut terdapat klausula yang menyebutkan bahwa perjanjian ini tidak terpisah dengan MoU yang terdahulu, maka MoU tersebut akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

1.2 Kekuatan mengikat MoU tidak dijelaskan dalam sistem hukum Indonesia. Terdapat 2(dua) pendapat yang menyatakan keberlakuan MoU. Pendapat pertama menyatakan MoU hanyalah sebagai suatu *Gentlement Agreement*. Maksudnya kekuatan mengikatnya suatu MoU tidak sama dengan perjanjian biasa. MoU hanya sebagai perjanjian pendahuluan. Pengikatannya hanya berupa pengikatan moral saja. Walaupun MoU tersebut dibuat dalam bentuk paling kuat seperti dengan akta notaris sekalipun. Pendapat kedua mengemukakan bahwa MoU sebagai suatu *Agreement is Agreement*. Golongan ini berpendapat bahwa sekali suatu perjanjian dibuat, apapun bentuknya, lisan atau tertulis, pendek atau panjang, lengkap/detil ataupun hanya diatur pokok-pokoknya saja, tetap merupakan perjanjian, dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat seperti layaknya suatu perjanjian.

2. Peranan notaris dalam tindak lanjut dari MoU adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan dapat memberikan penyuluhan dan nasehat hukum yang diperlukan para pihak dalam membuat pengaturan mengenai perjanjian yang akan dilaksanakan. Apabila MoU tidak ditindak lanjuti dengan perjanjian yang jelas dan rinci dan dengan adanya MoU tersebut ada pihak yang percaya dan melaksanakan isi MoU sedangkan perjanjian yang lebih rinci belum dibuat dan terjadi kerugian sedangkan pihak yang lain tidak mau membayar ganti rugi, maka pihak yang mengalami kerugian dapat memintakan ganti rugi baik berupa biaya, rugi maupun bunga kepada pihak yang satu dengan memberikan tanda bukti kerugian yang nyata dialami sehingga pihak yang lain tidak dapat berkelit untuk membayarkan kerugian tersebut. Apabila terdapat pihak yang telah percaya dan dengan percayanya telah mendatangkan kerugian maka ganti rugi yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada pihak yang wanprestasi (ingkar janji) adalah kerugian yang nyata-nyata diderita, sedangkan kerugian yang seharusnya dinikmati tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya.
3. Kerjasama antara Pemda Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha diawali dengan pembuatan MoU sebagai pengikatan para pihak dan akan diikuti dengan perjanjian otentik. Dengan ditanda tangannya MoU, para pihak telah melaksanakan isi dari perjanjian walaupun belum ada pengaturan yang lebih rinci dalam suatu akta otentik. Perjanjian otentik baru dibuat setelah prestasi sebagian telah dilaksanakan. Dalam kasus ini, terdapat 2(dua) MoU dan 2(dua) perjanjian otentik. Perjanjian yang terakhir dibuat merupakan pengaturan lengkap mengenai perjanjian kerjasama tersebut. Walaupun terdapat beberapa perbedaan dari perjanjian yang diatur sebelumnya, berdasarkan pasal 1343 KUHPerdara, akan dilihat kembali maksud awal dari para pihak untuk membuat perjanjian. Apa yang dikehendaki para pihak pertama kali dalam melakukan pengikatan kerjasama. Jadi apabila ada pertentangan antara perjanjian awal dan perjanjian akhir, maka dapat mengacu pada pasal 1343 KUHPerdara ini. Dalam kasus ini, MoU yang dibuat para pihak dimaksudkan sudah

mengikat meskipun perjanjian yang rinci belum ada. Hal ini dikarenakan sudah terdapat prestasi yang dilaksanakan.

3.2 Saran

1. Bagi para pihak yang hendak membuat MoU hendaknya memahami bahwa tujuan dibuatnya MoU adalah untuk meletakkan dasar-dasar penting mengenai apa yang diperjanjikan, sebagai pengikatan para pihak yang akan melaksanakan perjanjian dan MoU tersebut harus ditindaklanjuti dengan perjanjian otentik yang lebih rinci untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan di kemudian hari.
2. Notaris memberikan penyuluhan dan nasihat kepada para pihak yang sudah membuat MoU dengan menyarankan untuk menindaklanjuti MoU tersebut ke dalam suatu akta otentik sehingga apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi (ingkar janji) maka pihak yang dirugikan akan mendapatkan ganti rugi baik ganti rugi yang telah diderita maupun ganti rugi yang akan dinikmati.
3. Notaris mengetahui dan memahami bahwa MoU yang sudah dibuat para pihak hanya merupakan pengikatan sehingga notaris harus melengkapi dengan hal-hal yang tidak atau belum diatur MoU ke dalam suatu akta otentik untuk menghindari terjadinya kerugian masing-masing pihak.